



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
**KANTOR PENANAMAN MODAL
dan PELAYANAN PERIZINAN**

Jl. Jend.Sudirman No.06 Sanggau (78512)
Tel/Fax : 0564-23765/23766 E-mail : kpmp2kab.sgu@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR : 503 / 004 / PMPP-D / PAUD / 2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD TERATAI AISYIYAH KELURAHAN SUNGAI SENGKUANG
KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

**KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
KABUPATEN SANGGAU**

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ratnawaty M. Yusuf, S.Pd. selaku Ketua PAUD TERATAI AISYIYAH Kelurahan Sungai Sengkuang Kecamatan Kapuas No. 01/PAUD TRA/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 serta lampiran-lampirannya,
 - Bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan;
 - Bahwa untuk menentukan status perizinan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah dilakukan penilaian berkas-berkas permohonan dan telah diadakan verifikasi ke Lembaga;
 - Bahwa hasil penilaian dan peninjauan ke Lembaga penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian izin operasional dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau.

- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal;
 - Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013;
 - Peraturan Bupati Sanggau Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: PAUD "TERATAI AISYIYAH"
Jenis Layanan	: 1. Pendidikan Taman Kanak-kanak 2. Kelompok Bermain 3. Taman Penitipan Anak 4. Taman Pendidikan Al-Quran / SP5
Alamat	: Jl. Teratai No. 03 Kelurahan Sungai Sengkuang
Kecamatan	: Kapuas
Kabupaten	: Sanggau
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	: Ratnawaty M. Yusuf, S.Pd.
Penyelenggara	: Ratnawaty M. Yusuf, S.Pd.
Tahun berdiri	: 2010

KEDUA

: Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai jenis layanan dan rumpun pendidikan.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Instansi Pembinaanya.
5. Wajib mendaftar dan/atau menjamin pegawainya pada BPJS-Kesehatan dan/atau BPJS-Ketenaga-kerjaan.

KETIGA

: Apabila terjadi menyalahi ketentuan atau menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sanggau
Pada Tanggal : 5 Januari 2016

An. Bupati Sanggau,
Kepala Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Kabupaten Sanggau



Dir. BERU PRIYONO
Pembina Tingkat I
NIP 19590404 198603 1 027

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal di Jakarta
2. Bupati Sanggau di Sanggau.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Sanggau
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kapuas
6. Camat Kapuas